



**KONFLIK PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF**

**(Studi Kasus di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten  
Banjarnegara)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Oleh:

Tri Yuliana  
3401413017

**JURUSAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi pada:

Hari : *Jumat*


Tanggal : *10 September 2017*

Pembimbing I



Asma Luthfi, S. Th.I., M.Hum.  
NIP. 19780527 200812 2 001

Pembimbing II



Dr. scient. med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19770131 200812 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi



Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A  
NIP.197706132005011002

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Oktober 2017

Penguji I

Dr. Gunawan, M.Hum.  
NIP. 197406082008011011

Penguji II

Dr. scien.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19770131 200812 1 001

Penguji III

Asma Luthfi, S. Th.I., M.Hum.  
NIP. 19780527 200812 2 001

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial




Drs. Moh. Solchatur Mustofa, M.A.  
NIP. 19630802 198803 1 001

**PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 September 2017



Tri Yuliana

NIM. 3401413017



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al Insyirah: 5-6)

### PERSEMBAHAN

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

- ❖ Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama pengerjaan skripsi, kakak, saudara serta sahabat yang telah banyak memberikan dukungan dan semangatnya selama pengerjaan skripsi.
- ❖ Dosen pembimbing saya Bu Asma Luthfi, S.Th.I., M.Hum. dan Pak Dr.scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si., atas dukungan dan nasihatnya.

## PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul ***“Konflik Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif (Studi Kasus di Desa Gumingsir, kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara)”*** dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi strata satu dan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Kuncoro Bayu Prasetyo, S. Ant, M.A., Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengarahkan penulis memperoleh dosen pembimbing sesuai dengan topik skripsi.

4. Asma Luthfi, S. Th.I., M.Hum. Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan.
5. Dr.scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si. Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.
6. Dr. Gunawan, M.Hum. Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
7. Bapak Suparno dan Ibu Sarminah selaku informan utama yang telah bersedia membantu proses penelitian dan informan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna dan masih banyak kelemahan. Walaupun demikian besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 September 2017

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Penulis

## ABSTRACT

**Yuliana, Tri. 2017.** *Land Acquisition Conflict for the Development of Alternative Road Infrastructure (Case Study in Gumingsir Village, Wanadadi District, Banjarnegara Regency)*. Thesis. Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Supervisor I. Asma Luthfi, S. Th.I., M.Hum. Supervisor II. Dr.scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si.

**Keywords:** Agrarian Conflict, Infrastructure Development, Land Acquisition

Agrarian conflict is an inevitable conflict relating to land and its control. One form of agrarian conflict occurs in land acquisition conflicts for the construction of alternative road infrastructure, in Gumingsir Village. This conflict is related to the amount of compensation set by the Banjarengara Regional Government with the calculation of the unsuitable affected community, and other conflicts in land acquisition. This study aims to identify the forms, processes, and know the socio-cultural factors that support and inhibit the process of settling land acquisition conflicts in Gumingsir Village.

The research method used is qualitative research. The research location is located in Gumingsir Village, Wanadadi District, Banjarengara Regency. The subjects in this study were members of the affected village of Gumingsir and mediation actors. Key informants in the study were: affected villagers of Gumingsir, community leaders, BPD and village government officials, and the Banjarnegara government. The supporting informant is the Gumingsir Village community which is not affected. Collecting data used observation and documentation. Data analysis used qualitative data analysis method consisted of data collection, data reduction, data presentation and conclusion. This research uses theory conflict of Ralf Dahrendorf's and mediation Penal concept as the theoretical basis.

The results of the study show that: (1) the form of land acquisition conflict in Gumingsir Village is a conflict related to nominal differences in compensation for land, houses and public facilities, the existence of vertical and horizontal conflicts between the Banjarengara and the community; (2) conflict resolution process through persuasion process by Banjarengara Local Government, and nominal increase of compensation; (3) supporting factors are community cooperative attitude, and transparency of land pricing; and the inhibiting factors of differences in land prices and licensing of public facilities, no relocation of houses, and the impact of conflict sustainability in Gumingsir Village.

Suggestions that researchers recommend are: (1) for the Gumingsir villagers, especially affected members of the community, after a conflict resolution in the form of mediation, is expected to be more receptive to the respective 'legowo' decisions; (2) for the Government of Banjarnegara facilitated in accessing primary and secondary data related to agrarian conflict research; (3) for the government, a more open policy development.



## SARI

**Yuliana, Tri. 2017.** *Konflik Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif (Studi Kasus di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Asma Luthfi, S. Th.I., M.Hum. Pembimbing II. Dr.scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si.

### **Kata Kunci: Konflik Agraria, Pembangunan Infrastruktur, Pembebasan Tanah**

Konflik agraria merupakan konflik yang tidak bisa dihindari yang berkaitan dengan tanah dan penguasaannya. Salah satu bentuk dari konflik agraria terjadi pada konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif, di Desa Gumingsir. Konflik ini terkait dengan besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemda Banjarengara dengan perhitungan masyarakat yang terkena dampak tidak cocok, dan adanya konflik-konflik lainnya dalam pembebasan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, proses, dan faktor sosial budaya yang mendukung dan menghambat proses penyelesaian konflik pembebasan tanah di Desa Gumingsir.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarengara. *Subjek dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat Desa Gumingsir yang terkena dampak pembangunan dan aktor-aktor mediasi.* Informan utama dalam penelitian yaitu: masyarakat Desa Gumingsir yang terkena dampak, tokoh masyarakat, BPD dan aparat pemerintah desa, serta Pemda Banjarnegara. Informan pendukung yaitu masyarakat Desa Gumingsir yang tidak terkena dampak. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan konsep mediasi Penal sebagai landasan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk konflik pembebasan tanah di Desa Gumingsir, adalah konflik terkait dengan perbedaan nominal ganti rugi terhadap tanah, rumah dan fasilitas umum, adanya konflik vertikal dan horizontal antara Pemda Banjarengara dan masyarakat; (2) proses penyelesaian konflik melalui proses persuasif oleh Pemda Banjarengara, dan kenaikan nominal ganti rugi; (3) faktor pendukung adalah sikap kooperatif masyarakat, dan transparansi penentuan harga tanah; dan faktor penghambat yaitu perbedaan harga tanah dan perizinan pada fasilitas umum, tidak ada upaya relokasi rumah, dan dampak keberlangsungan konflik di Desa Gumingsir.

Saran yang peneliti rekomendasikan adalah (1) bagi masyarakat Desa Gumingsir, khususnya anggota masyarakat yang terkena dampak, setelah ada penyelesaian konflik berupa mediasi, diharapkan dapat lebih menerima keputusan masing-masing pihak secara 'legowo'; (2) bagi Pemda Banjarnegara dimudahkan dalam akses data primer dan sekunder terkait dengan penelitian konflik agraria; (3) bagi pemerintah, diadakannya kebijakan pembangunan yang lebih terbuka.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
PERNYATAAN -----	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN -----	v
PRAKATA-----	vi
ABSTRAK-----	viii
SARI-----	ix
DAFTAR ISI -----	x
DAFTAR BAGAN -----	xii
DAFTAR TABEL -----	xiii
DAFTAR GAMBAR-----	xiv
DAFTAR LAMPIRAN -----	xv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM-----	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	7
C. Tujuan Penelitian -----	8
D. Manfaat Penelitian-----	8
E. Batasan Istilah-----	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR</b>	
A. Kajian Pustaka-----	15
B. Kerangka Teoritik -----	23
C. Kerangka Berfikir-----	28
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Dasar Penelitian-----	32
B. Lokasi Penelitian-----	32
C. Fokus penelitian-----	33
D. Sumber Data Penelitian-----	34
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data -----	38
F. Validitas Data -----	49
G. Teknik Analisis Data -----	52
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tanah dan Masyarakat di Desa Gumingsir-----	57
1. Struktur Agraria dan Kepemilikan Tanah di Desa Gumingsir-----	57
2. Kondisi Sosial Budaya, dan Ekonomi di Desa Gumingsir -----	63
3. Pembangunan Jalan Alternatif di Desa Gumingsir -----	72
4. Pembebasan Tanah untuk Jalan Alternatif-----	74
B. Bentuk Konflik Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur --	84

1. Konflik Pembebasan Tanah-----	84
2. Aktor dan Peranannya dalam Konflik Pembebasan Tanah -----	101
3. Dinamika Konflik Pembebasan-----	107
C. Proses Penyelesaian Konflik untuk Pembangunan Jalan Alternatif ----	112
1. Proses Persuasif oleh Pemda Banjarnegara-----	112
2. Negosiasi Harga Tanah-----	118
3. Proses Mediasi Konflik-----	121
D. Faktor-faktor Sosial Budaya yang Mendukung dan Menghambat Proses Penyelesaian Konflik-----	124
1. Faktor Pendukung-----	124
2. Faktor Penghambat-----	127
3. Perubahan Proses Mediasi terhadap Keberlangsungan Konflik ----	140
BAB V: PENUTUP	
A. Simpulan -----	146
B. Saran -----	148
DAFTAR PUSTAKA -----	150
LAMPIRAN -----	154

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berfikir -----	28
Bagan 2. Proses Analisis Data Model Interaktif-----	56
Bagan 3. Aktor dan Peranannya dalam Konflik Pembebasan Tanah-----	104




## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan Utama-----	36
Tabel 2. Daftar Informan Pendukung -----	37
Tabel 3. Distribusi Tingkat Pendidikan-----	65
Tabel 4. Distribusi Masyarakat berdasarkan Jenis Pekerjaan -----	68
Tabel 5. Daftar Besaran Nominal Ganti Rugi Tanah -----	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Pak Waris, S. Sos -----	45
Gambar 2. Lingkungan Persawahan di Desa Gumingsir -----	58
Gambar 3. Lingkungan Desa Gumingsir -----	63
Gambar 4. Kesenian Angklung yang ada di Desa Gumingsir -----	67
Gambar 5. Penambang dan Pemuat Pasir Gol C di Desa Gumingsir -----	69
Gambar 6. Alur Pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Timur -----	72
Gambar 7. Lokasi Jembatan Penghubung Jalan Alternatif di Desa Gumingsir ---	74
Gambar 8. Inisiatif Penggusuran Sendiri oleh Ibu Sutinah -----	87
Gambar 9. Fasilitas Umum Sekolah yang Terdampak -----	108
Gambar 10. Sosialisasi dari Pemda Banjarnegara kepada Masyarakat -----	114
Gambar 11. Mediasi Konflik oleh Mediator -----	121
Gambar 12. Fasilitas Umum Aula Desa Gumingsir -----	131
Gambar 13. Rumah Warga yang Sedang Dibangun -----	135
Gambar 14. Ibu Sarminah dan Anaknya -----	137
Gambar 15. Depo Pasir Desa Gumingsir yang Berada di Bawah Jembatan ---	141



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan Penelitian-----	156
Lampiran 2. Instrumen Penelitian -----	158
Lampiran 3. Pedoman Observasi -----	159
Lampiran 4. Pedoman Wawancara (Informan Utama) -----	161
Lampiran 5. Pedoman Wawancara (Informan Pendukung)-----	170
Lampiran 6. SK Pembimbing Skripsi-----	172
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian-----	173
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Penelitian -----	174



## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADR	: <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (Penyelesaian Sengketa Alternatif)
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Appraisal	: Juru taksir harga tanah dan porperti
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bina Marga	: Direktorat Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Republik Indonesia
BPD	: Badan Perwakilan Desa
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BWN	: Badan Wakaf Nasional
DPU-PR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P2T	: Pelaksana Pengadaan Tanah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
Kemenag	: Kementerian Agama
MIM	: Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
Nadzir	: Orang yang diberi tugas menjaga tanah wakaf
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDM	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PP	: Pimpinan Pusat
UU	: Undang-Undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar dan penting bagi manusia. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Secara hakiki, makna dan posisi strategi tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, politik dan aspek hukum.

Menurut Limbong (2015), tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional. Makna tanah dari segi hukum, tanah dikuasi oleh negara artinya tidak harus dimiliki negara. Negara memiliki hak untuk menguasai tanah, melalui fungsi negara untuk mengatur dan mengurus. Makna tanah tidak harus dimiliki oleh negara adalah, ada hak perorangan masyarakat terhadap tanah yang dimiliki oleh negara. Sumber hak milik perorangan adalah hak atas tanah milik bersama dan hak milik perseorangan, ada pula hak tanah ulayat yang menurut hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, artinya hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Pemahaman hak milik perorangan diikuti fungsi sosial, yang artinya tanah milik perseorangan bukan saja dipergunakan tanpa merugikan orang lain,

justru harus diletakkan dalam rangka pemanfaatan untuk kesejahteraan umum. Makna tanah secara politik, dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Secara sosial, posisi seseorang yang memiliki tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Dari segi ekonomi, lebih kepada usaha manusia memanfaatkan sumber permukaan bumi secara ekonomis, yaitu tanah pada masalah dan situasi yang berhubungan dengan faktor kepentingan strategis dan keterbatasan tanah, baik dari segi pemanfaatannya maupun pengaturannya.

Pada era modern saat ini, status kepemilikan tanah atau lahan telah bergeser. Menurut Salindeho (dalam Zakie, 2011:189), di dalam masyarakat agraris, hubungan antara manusia dan tanah bersifat *religiomagis*, yaitu hubungan antara manusia dan tanah menonjolkan penguasaan kolektif. Di dalam masyarakat yang mulai meninggalkan ketergantungan pada sektor agraris (menuju masyarakat industri), hubungan manusia dengan tanah mengacu kepada hubungan yang bersifat individualis dan terjadinya proses alih fungsi lahan, merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Secara kosmologis, tanah adalah tempat tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi (Limbong, 2015:1). Menyadari pentingnya tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, para pendiri bangsa telah menuangkannya dalam konstitusi (undang-undang) tertinggi bangsa Indonesia, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Limbong, 2012:27).

Arti penting tanah untuk manusia menjadikan pembangunan infrastruktur mutlak dilakukan untuk menunjang aktivitas-aktivitas manusia. Menurut Familoni (dalam Pamungkas, 2009: 4), secara umum, infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya dapat dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya *utilitas publik* seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan serta gas. Kemudian termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam praktiknya dikenal 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta

yang meliputi kepentingan-kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial (Limbong, 2015:139). Proses selanjutnya setelah adanya pengadaan tanah untuk pembangunan umum adalah pencabutan hak atas tanah yang telah mendapatkan penegasan dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah banyak dilakukan di Indonesia. Salah satunya pada pembangunan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami jalan *alai-by pass* di Kota Padang. Menurut Listyawati dan Sulastriyono (2014), kewaspadaan masyarakat terhadap adanya gempa di Kota Padang pada tahun 2007 ditindaklanjuti dengan pembangunan pelebaran jalan *Alai-by pass*. Proses pengadaan tanah telah terjadi konflik antara pihak yang memerlukan tanah (pemerintah) dengan pihak yang tanahnya dibebaskan (masyarakat). Faktor timbulnya konflik dari segi internal masyarakat adalah subjek atau pelaku hak atas pemilik tanah yang tidak jelas sertifikatnya dan masih ada tanah adat (ulayat) milik bersama, sedangkan faktor eksternal munculnya konflik dipengaruhi pihak-pihak di luar para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan tanah ini.

Pengadaan tanah untuk pembangunan juga mengalami masalah agraria, yaitu adanya krisis pangan global yang mendorong perburuan tanah

yang memicu *land grabbing* (Pujiriyani, 2014:237). Di Indonesia juga terjadi kasus perampasan tanah, yaitu perampasan tanah di Papua melalui Proyek Lumbung Pangan dan Energi Terpadu Merauke (*Integrated Food and Energy Estate*, MIFEE). Masyarakat adat Papua yang terlibat dalam kesepakatan dengan perusahaan telah ditipu dengan pembayaran kompensasi yang sangat rendah, sebagai bentuk ganti rugi 'penyerahan' tanah warisan turun-menurun dan menjadi warisan budaya mereka. Proses akuisisi tanah bersifat tidak transparan, dengan intimidasi dan ancaman akan keamanan terutama akan kehadiran militer di sana.

Kasus pengadaan tanah untuk pembangunan juga terjadi di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Pembangunan ini berupa pembangunan infrastruktur jalan alternatif yang menghubungkan 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Pucang dan Kecamatan Wanadadi. Pembangunan ini termasuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif lingkaran Timur Kabupaten Banjarnegara. Pembangunan infrastruktur jalan alternatif yang melewati Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sudah dicanangkan sejak Maret 2015 dan dilanjutkan lagi pada Maret 2016. Realisasi pembangunan ini berawal dari tahap sosialisasi oleh pusat, musyawarah pemberian ganti rugi, sampai pada negosiasi pembebasan lahan antara warga Desa Gumingsir dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Pemda Banjarnegara), yang diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Banjarnegara. Namun

tahap negosiasi ini terkendala konflik yang melibatkan masyarakat Desa Gumingsir dan Pemda Kabupaten Banjarnegara.

Konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa jalan alternatif di Desa Gumingsir disebabkan adanya faktor internal yaitu perbedaan pendapat pembebasan hak atas tanah terkait dengan harga yang tidak cocok dan faktor eksternal yaitu masuknya pendapat masyarakat umum Desa Gumingsir yang di luar anggota masyarakat yang terkena dampak pembangunan terhadap jumlah nominal ganti rugi yang dianggap rendah. Perkembangan terbaru dari adanya konflik tersebut adalah terjadinya *win win solution* (sama-sama menang/atau saling menguntungkan) melalui mediasi penal (di luar pengadilan) yang hasilnya masyarakat setuju dengan harga tanah yang ditentukan antara kedua belah pihak, baik dari masyarakat Desa Gumingsir maupun pihak Pemda Kabupaten Banjarnegara.

Konflik dapat mengakibatkan perpecahan, namun terdapat upaya pencegahan konflik, berupa mediasi antar kedua belah pihak yaitu masyarakat Desa Gumingsir dengan pihak Pemda Kabupaten Banjarnegara. Proses mediasi antar ke-dua belah pihak dimulai dari musyawarah beberapa tokoh masyarakat, aparat pemerintahan Desa Gumingsir, Badan Perwakilan Desa (BPD) Gumingsir, dan Pemda Kabupaten Banjarnegara, kepada anggota masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan melalui pendekatan secara langsung. Tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa mewakili Desa Gumingsir menjelaskan tuntutan dan harapan berupa harga tanah yang dapat dinaikan sesuai dengan harga yang ada di pasaran.

Setelah sekian lama, upaya penyelesaian konflik melalui jalur mediasi antara Pemda Banjarnegara dan masyarakat Desa Gumingsir memperoleh hasil sepakat. Tahap selanjutnya adalah pemberian ganti rugi berupa uang; tanah pengganti; pemukiman kembali; atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang isinya tentang ganti kerugian yang layak dan adil, kepada mereka yang berhak. Hanya saja, kesepakatan tersebut belum memuaskan masyarakat selaku pemilik hak atas tanah pembangunan tersebut. Konflik tersebut masih terjadi, walaupun tidak tampak dipermukaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “KONFLIK PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF (Studi Kasus di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara).”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Gumingsir?
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif?

3. Faktor-faktor sosial budaya apa yang mendukung dan menghambat proses penyelesaian konflik tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu:

1. Mengidentifikasi bentuk konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Gumingsir.
2. Mengetahui proses penyelesaian konflik untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif.
3. Mengetahui faktor-faktor sosial budaya yang mendukung dan menghambat proses penyelesaian konflik tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan secara praktis.

1. **Secara teoritis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:**
  - a. Sebagai materi pembelajaran terkait penelitian antropologi pembangunan dan dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



- b. Sebagai referensi dalam mata pelajaran Sosiologi SMA pada materi pokok konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya kelas XI dan Antropologi SMA pada pokok kajian perilaku menyimpang dan sub kebudayaan menyimpang kelas X.

**2. Secara praktis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:**

- a. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan ilmu dan informasi terkait konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Gumingsir.
- b. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka dalam perpustakaan di Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan Jurusan Sosiologi dan Antropologi, S1.
- c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai penelitian awal dan bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan bila dilakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

## E. Batasan Istilah

Batasan istilah ini untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta agar penelitian menjadi lebih terarah maka istilah-istilah dalam judul ini diberi batasan, yaitu:

### 1. Konflik

Menurut Soekanto (2013:96), konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Coser (dalam Handoyo, 2007:103) mendefinisikan konflik sebagai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status kekuasaan, pengumpulan sumber materi atau kekayaan yang langka, dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya ditandai oleh perselisihan, tetapi juga berusaha untuk memojokkan, merugikan atau kalau perlu menghancurkan pihak lawan. Dalam pelaksana pengadaan tanah, khususnya untuk kepentingan umum sering terjadi konflik, yang merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria atau konflik pertanahan ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Limbong, 2012:63).

Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik antara Pemda Banjarnegara dan masyarakat Desa Gumingsir terkait dengan pembebasan tanah, perbedaan negosiasi harga tanah, konflik kepentingan dan perbedaan pendapat antar individu. Oleh karena itu, adanya perbedaan-perbedaan tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat Desa Gumingsir, tentang setuju atau tidaknya diadakannya pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif lingkaran Timur Kabupaten Banjarnegara di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.

## 2. Mediasi Konflik

Menurut Abbas (dalam Usman, 2012:23), secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, '*mediare*' yang berarti 'berada di tengah'. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjembatani penghubungannya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, 'berada di tengah' juga bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi sentral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal ini juga dijelaskan, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang

dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan.

Dalam penelitian ini, mediasi yang dimaksud adalah mediasi penal (di luar pengadilan) tentang konflik pembebasan tanah untuk pembangunan jalan alternatif di Desa Gumingsir. Proses mediasi dilakukan dengan cara musyawarah antar anggota Pemda Banjarnegara dan Masyarakat Desa Gumingsir yang diwakili oleh tokoh masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD), didampingi pula oleh aparat pemerintahan Desa Gumingsir.

### **3. Pembangunan Infrastruktur**

Menurut Siagian (dalam Purnamasari, 2008:32) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (dalam Purnamasari, 2008:33) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”

Sedangkan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu

usaha, ataupun pembangunan. Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur jalan alternatif lingkaran Timur Kabupaten Banjarnegara yang melewati Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk memperlancar arus transportasi antar kabupaten dan perekonomian masyarakat Desa Gumingsir, dari desa ke kota.

#### **4. Pembebasan lahan atau tanah**

Setelah adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tahapan selanjutnya dalam pembangunan adalah pembebasan lahan yang dimiliki masyarakat selaku pemilik regional pembangunan tersebut dilakukan. Pembebasan atau pengadaan tanah secara luas mengandung unsur yaitu: (1) kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan kepentingan umum; (2) pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan; dan (3) pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain (Syah, 2014:3).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDP) Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara

Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah, pembebasan tanah hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh kata sepakat antara pemegang kesepakatan, baik itu menyangkut secara teknis dan pelaksanaannya maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi. Kesepakatan itu dilakukan atas dasar sukarela dengan cara musyawarah.

Dalam penelitian ini, pembebasan tanah yang ada di Desa Gumingsir adalah pembebasan tanah dari 38 bidang tanah yang dimiliki warga. Pembebasan tanah sudah mencapai kata sepakat dengan pemberian ganti rugi, kepada masyarakat yang tanah, bangunan atau rumahnya terkena dampak, sesuai hak mereka yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Kajian Pustaka

Pengadaan pembangunan merupakan salah satu kajian penelitian yang sering diteliti, baik itu penelitian-penelitian pembangunan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan, maupun politik. Pembangunan erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan budaya dalam suatu masyarakat terkait makna atau etika pembangunan bagi masyarakat.

Penelitian tentang konflik pertanahan yang melibatkan seluruh aspek dalam kehidupan, baik itu aspek sosial, politik, bahkan hukum, diteliti oleh Susan dan Wahab (2014), dengan judul *The Causes of Protracted Land Conflict in Indonesia's Democracy: The Case of Land Conflict in Register 45, Mesuji Lampung Province, Indonesia*. Susan dan Wahab menyampaikan bahwa konflik pertanahan melanda masyarakat di Mesuji, Provinsi Lampung, Indonesia, adalah salah satu kasus konflik tanah yang berlarut-larut, yang telah ditandai dengan dinamika konflik kekerasan antara pelaku, termasuk negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Konflik tanah ini dimulai pada tahun 1999, dimana negara mengendalikan konflik dengan cara kekerasan melalui institusi kepolisian. Sementara, masyarakat sipil, terutama masyarakat setempat khususnya pribumi masyarakat dan kelompok tani, merespon dengan cara memberikan perlawanan kekerasan. Konflik ini

bermula tanah yang dikuasi oleh negara juga dikuasi oleh pabrik atau perusahaan swasta milik Malaysia. Masyarakat mendesak tanah yang dikuasai oleh swasta dikembalikan lagi fungsinya sebagai tanah adat untuk keberlangsungan masyarakat di Mesuji. Konflik ini berakhir taatkala antara anggota lazim (umum), seperti pihak pemerintahan, swasta dan masyarakat melakukan dialog dan pertemuan secara langsung. Hasil dari dialog dan pertemuan antara berbagai pihak menghasilkan kesepakatan yaitu tanah yang dikuasi oleh swasta akan dilepaskan  $\frac{1}{4}$  untuk tanah adat sesuai dengan hasil perundingan dan telah disetujui oleh semua pihak.

Selanjutnya, penelitian mengenai konflik pertanahan yang dilakukan di negara lain tidak hanya di Indonesia, adalah penelitian yang dilakukan oleh Lombard dan Rakodi (2016). Di negara lain, seperti di kawasan “Selatan Dunia,” konflik pertanahan dapat mengakibatkan kericuhan bahkan kekerasan. Penelitian yang berjudul *Urban Land Conflict in the Global South: Towards an Analytical Framework* berfokus pada konflik di daerah pinggiran kota Xalapa, Meksiko, dan Juba, Sudan Selatan. Di kota-kota ini, konflik akan lahan lebih mengarah kepada konflik kekerasan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan. Pihak otoritas pemerintah yang lemah, mengakibatkan rumah tangga yang berpenghasilan rendah, sulit mengakses tanah. Prespektif antropologi hukum fokus pada kerangka kerja tata kelola dan kekuasaan politik yang bermain dalam alokasi lahan dan resolusi konflik.

Pembangunan dapat diteliti dari aspek etika atau budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan norma yang



dianut masyarakat Indonesia. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhadi (2012), dengan judul *Etika Masyarakat Baduy Sebagai Inspirasi Pembangunan*, membahas tentang nilai-nilai etika masyarakat pedalaman, yang dapat digunakan sebagai inspirasi untuk menerapkan nilai-nilai dalam pembangunan, agar dapat meminimalisir masalah-masalah yang muncul akibat proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hasil *fieldwork* penulis pada bulan Juni 2011. Adanya krisis multidimensional yang termasuk diantaranya pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, polusi udara, krisis air, pemanasan global, tekanan hidup merupakan simbol masalah sosial dari proses pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelompokan masyarakat pedalaman secara etika dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur mentalitas pembangunan di Indonesia. Sebagai contoh etika Baduy, mencerminkan karakter sosial untuk mengembangkan pilar-pilar budaya nasional, skenario pembangunan teknologi, keamanan pangan, kemerdekaan, gaya hidup, mengangkat ketertarikan masyarakat, fokus pada program prioritas, dan bangkit dari politik transaksi ekonomi, dan kekuatan dalam pembangunan.

Penelitian mengenai pembangunan terkait aspek sosial yang dapat menimbulkan konflik dalam suatu masyarakat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian mengenai konflik pembangunan juga dikemukakan oleh Afrida (2015). Afrida menyampaikan tentang makna tanah bagi masyarakat Minangkabau dan pembangunan jembatan penghubung Lingkar Padang Pariaman yang menimbulkan permasalahan konflik

pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam tataran masyarakat Minangkabau konflik sering ditemukan di dalam masyarakat nagari yang dikenal dengan konflik agraria, konflik tersebut dapat terjadi antara satu keluarga atau kekerabatan, atau antara satu desa dengan desa lain, atau yang dikenal juga dengan konflik internal. Pembangunan jembatan penghubung lingkaran Padang Pariaman ini telah memberikan dampak konflik antar sesama masyarakat, dimana masyarakat saling meng-klaim tanah tersebut merupakan miliknya pribadi. Konflik ini terus berlanjut ketika ganti rugi tanah yang berupa uang diberikan kepada yang memiliki hak, namun antara pemilik, penggarap tanah dan walinagari selaku yang mengurus surat-surat pertanahan juga meminta hak-nya. Konflik berakhir dengan pembagian ganti rugi yang dibagi sama rata, antara pemilik, penggarap dan walinagari.

Pembangunan infrastruktur seringkali terjadi konflik dalam masyarakat selaku pemilik regional pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan, seperti yang diungkapkan Basri (2013), dengan judul *Konflik Pembebasan Tanah dan Resolusinya di Balik Mega Proyek Jembatan Suramadu*. Jembatan Suramadu sebagai bagian pengembang daerah metropolitan Surabaya yang dikenal dengan “Gerbang Kartosusilo” (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan), resmi dibuka untuk masyarakat umum oleh SBY pada tanggal 10 Juni 2009. Awalnya masyarakat Madura mengira jembatan Suramadu semata-mata untuk memperlancar arus transportasi, namun masyarakat kaget ketika pembangunan tersebut satu

paket dengan industrialisasi Madura. Lahirnya kebijakan pembangunan jembatan Suramadu, telah menimbulkan polemik yang menjerumus ke arah konflik vertikal antara pemerintah dan ulama BASSARA (yang mewakili masyarakat secara umum), pemilik tanah dan Pemda sebagai agen pemerintah. Penyebab konflik adalah penolakan ganti rugi oleh masyarakat yang tidak cocok harganya, dan *stereotype* yang melekat pada masyarakat Madura ikut mempengaruhi elemen pemerintah yang memandang bahwa masyarakat Madura sebagai masyarakat yang bodoh, miskin, kasar, keras kepala sehingga pemerintah memberikan ganti rugi dibawah standar. Konflik terselesaikan ketika ulama BASSARA menjadi mediator pihak-pihak yang berkonflik melalui resolusi konflik dengan cara kompromi antara kedua belah pihak yang berkonflik.

Konflik agraria atau pertanahan juga tidak selalu di urus oleh pengadilan negeri selaku badan hukum yang sah terkait pembebasan tanah. Selain melalui pengadilan, konflik pertanahan juga dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Konflik agraria terkait pengadilan dan mediasi, termasuk ke dalam aspek hukum suatu pembangunan pengadaan tanah. Banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian tentang mediasi pada ranah aspek hukum. Asmawati (2014), melakukan penelitian mediasi dengan judul *Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Penelitian ini membahas tentang masyarakat pada umumnya berpadangan bahwa sengketa atau konflik hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan (Litigasi), dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian

sengketa melalui jalur non litigasi (non-hukum). Ketentuan Pasal 23c Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

Peranan mediasi dalam konflik pertanahan tidak hanya dilakukan di Indonesia saja. Di Papua Nugini terdapat lembaga mediasi yang legal, yang dibentuk oleh pemerintah terpisah dari lembaga arbitrase. Penelitian yang dilakukan oleh Allen dan Monson (2014), menjelaskan sistem mediasi tanah dimandatkan secara legal oleh Papua Nugini. Perselisihan karena tanah telah meningkat di banyak wilayah di Papua Nugini, disebabkan munculnya sumber daya alam seperti industri ekstraktif. Perebutan sumber daya alam ini, jika tidak diawasi tanpa pengawasan, maka akan menyebabkan sengketa tanah yang dapat memuncak menjadi kekerasan antar pribadi, antar kelompok atau antar suku, yang pada akhirnya meningkat dan meluas menjadi konflik bersenjata. Mediasi secara legal di Papua Nugini yaitu dibentuknya Tim Manajemen Perdamaian Distrik (DPMT) di Provinsi Timur Papua Nugini. Peran DMPT adalah melakukan mediasi tanah dengan kebijakan yang terprogram, reformasi hukum, seperti di Papua Nugini terkait sengketa tanah yang legal, perubahan terbaru atas undang-undang hak milik Papua Nugini melalui Undang-undang Penyelesaian Sengketa Tanah (LDS).

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Susan dan Wahab (2014); Lombard dan Rakodi (2016); Suhadi (2012); Afrida (2015); dan Basri (2013), menyampaikan hasil penelitian terkait dengan konflik tanah secara teritorial. Konflik tanah secara teritorial mengenai wilayah terkait dengan perebutan sumber daya, yang dilakukan dengan cara kekerasan untuk menguasai tanah untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu kepentingan pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum, swasta sebagai perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah untuk mengakses tanah seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, dan masyarakat selaku pemilik tanah terutama tanah adat yang ingin mempertahankan tanah mereka. Dinamika-dinamika konflik tersebut tidak dapat dihindarkan karena terkait dengan tanah sebagai sumber penghidupan untuk masa depan, aset ekonomi terkait dengan properti, makna tanah secara komoditas dan ruang hidup. Terbatasnya akses terhadap tanah sementara jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tanah semakin diburu.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara adalah tidak hanya makna tanah secara ekonomi, sumber penghidupan, komoditas dan ruang hidup, tetapi juga terkait dengan cara Pemda Banjarnegara memperoleh atau mendapatkan tanah untuk pembangunan jalan alternatif di desa. Terdapat faktor-faktor lain yaitu adanya kekuasaan yang mendominasi dalam pembebasan tanah untuk pembangunan di Desa Gumingsir. Pemda Banjarnegara yang memiliki otoritas kekuasaan

yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Desa Gumingsir melakukan intimidasi dan ancaman kepada masyarakat, sehingga mau tidak mau masyarakat setuju untuk melepaskan tanah mereka untuk pembangunan jalan alternatif lingkaran Timur Kabupaten Banjarnegara. Perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Gumingsir sebagai pemilik tanah yaitu masyarakat menginginkan hak-hak mereka, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Keinginan atau harapan dari masyarakat selaku pemilik regional tanah adalah adanya kenaikan harga tanah, sebagai jaminan jika mereka mau melepaskan tanah mereka, dan untuk keberlangsungan hidup mereka di masa yang akan datang, terutama anggota masyarakat yang rumah mereka terkena proyek pengrusakan jalan alternatif. Adanya faktor-faktor intimidasi dan ancaman memberikan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tidak hanya perebutan tanah secara teritorial saja, tetapi ada faktor kekuasaan tertinggi yaitu pemerintah yang sah, sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji.

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Ralf Dahrendorf. Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929. Karya utama Dahrendorf adalah *Class and Class Conflict in Industrial Society* tahun 1959 adalah bagian paling berpengaruh dalam teori konflik, tetapi pengaruh itu sebagian besar karena ia banyak menggunakan logika struktural-fungsional yang memang sesuai dengan logika sosiolog aliran utama. Artinya, tingkat analisisnya sama dengan fungsionalis struktural (tingkat struktur dan institusi) dan kebanyakan masalah yang diperhatikan pun sama. Dengan kata lain fungsionalisme struktural dan teori konflik adalah bagian dari paradigma yang sama (Ritzer, 2014:281).

Dahrendorf (dalam Ritzer, 2014:282) merupakan pencetus pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki dua wajah (konflik dan konsensus), dan karena itulah teori sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah masyarakat, sementara teoritis konflik harus menelaah konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan konsensus, yang merupakan prasyarat bagi masing-masing. Jadi, kita tidak mungkin berkonflik kecuali telah terjadi konsensus sebelumnya.

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, dan menganggap teori ini merupakan perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama (kemudian ia menyempurnakan sisi ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dapat pula dianalisa dengan teori konflik dengan lebih baik). Antitesis terbaiknya ditunjukkan oleh karya Dahrendorf yaitu *Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis* (1958: 115-127), yang memberikan gagasan, yaitu: (a) Setiap masyarakat, setiap saat tunduk pada proses perubahan; (b) Melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial; (c) Berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan; (d) Melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas; dan (e) Menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Pemikiran Dahrendorf didasari adanya Revolusi Politik dan Revolusi Industri, yang melanda masyarakat Eropa terutama di abad 19 dan awal abad 20. Banyak orang yang meninggalkan usaha pertanian dan beralih ke pekerjaan industri yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang sedang berkembang. Terdapat jurang yang tajam antara pemilik modal dan para pekerja. Institusi-institusi ekonomi, pemerintahan, militer dan struktur sosial menjadi jauh dari rakyat. Teori konflik Dahrendorf



menekankan pada dominasi kelompok tertentu oleh kelompok lain, melihat keteraturan sosial didasarkan atas manipulasi dan kontrol oleh kelompok dominan dan mendukung perubahan sosial terjadi secara cepat.

Dahrendorf mengawali pembahasan tentang teori konflik banyak dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Dahrendorf mencatat bahwa bagi para fungsionalis, sistem sosial disatukan oleh kerja sama sukarela atau konsesus umum atau keduanya. Namun, bagi para teoritis konflik (atau koersi), masyarakat dipersatukan oleh “kekangan yang dilakukan dengan paksaan”; sehingga, beberapa posisi di dalam masyarakat adalah kekuasaan yang didelegasikan dan otoritas oleh pihak lain. Fakta kehidupan sosial ini membawa Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor penentu konflik sosial sistematis” (Ritzer, 2014:283).

Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih besar (posisi dan peran), yang menjadi inti tesisnya adalah bahwa berbagai posisi dalam masyarakat memiliki jumlah otoritas yang berlebihan. Otoritas tidak terdapat pada diri individu, namun pada posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi-posisi individu, namun juga pada konflik antarmereka : “Asal usul struktur dari konflik-konflik tersebut harus dicari dalam penataan peran sosial yang ditopang oleh ekspektasi dominasi atau penguasaan” (Ritzer, 2014:283).

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena ada dua, hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat dibentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu “yang arah dan substansinya saling bertentangan”. Di sini kita diperhadapkan dengan konsep kunci lain dalam teori konflik Dahrendorf, yakni *kepentingan*. Kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama.

## 2. Mediasi Penal

Menurut Usman (2012:3), di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan, konsep ini dikenal dengan musyawarah. Penyelesaian sengketa alternatif atau *alternatif dispute resolution* (ADR), adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan


bantuan pihak ketiga yang netral (Usman, 2012:2). Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu: (1) konsultasi (*consultation*); (2) negosiasi (*negotiation*); (3) mediasi (*mediation*); (4) konsiliasi (*conciliation*); dan (5) penilai ahli. Sedangkan mediasi Penal adalah mediasi yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, diluar pengadilan (non-Litigasi/ADR), dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.

Menurut rumusan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir memberikan gambaran mengenai inti dari alur pikiran dari penelitian untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi keseluruhan dari penelitian ini. Agar lebih jelas, peneliti menyajikan kerangka berfikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:





Bagan 1. Kerangka Berfikir

Tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Secara hakiki, makna dan posisi strategi tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, politik dan aspek hukum. Pada era modern saat ini, terdapat pergeseran konsep tentang tanah. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin tinggi, sedangkan keadaan tanah tetap mengakibatkan minat penduduk terhadap tanah makin tinggi.

Di dalam masyarakat yang mulai meninggalkan ketergantungan pada sektor agraris (menuju masyarakat industri), hubungan manusia dengan tanah mengacu kepada hubungan yang bersifat individualis dan berorientasi ekonomi. Bentuk-bentuk hubungan antar manusia dan tanah dapat menimbulkan konflik agraria. Contohnya adalah pembangunan, khususnya pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, yang memerlukan tanah, sebagai syaratnya. Pembangunan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menyebabkan pemerintah selaku badan hukum tertinggi memerlukan tanah untuk melakukan pembangunan tersebut.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga terjadi di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Bentuk pengadaan tanah untuk pembangunan adalah dibangunnya infrastruktur

berupa jalan alternatif yang menghubungkan 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Pucang dan Kecamatan Wanadadi, yang melewati Desa Gumingsir. Pembangunan jalan alternatif yang melewati Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sudah dicanangkan sejak Maret 2015 dan dilanjutkan lagi pada Maret 2016. Namun, tahap negosiasi ini terkendala konflik yang melibatkan warga desa dan Pemda Kabupaten Banjarnegara terkait harga tanah yang tidak sesuai. Adanya faktor pendukung dan penghambat selama negosiasi pembebasan tanah, menyebabkan musyawarah dengan kedua belah pihak berlangsung lama.

Perkembangan terbaru dari adanya konflik tersebut adalah terjadinya *win win solution* berupa mediasi konflik hingga masyarakat setuju dengan harga tanah yang ditawarkan. Aktor mediasi konflik baik dari aparat pemerintah Desa Gumingsir, Badan Perwakilan Desa Gumingsir, dan tokoh masyarakat Desa Gumingsir, turut serta meredakan konflik, sehingga masyarakat setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Pemda Banjarnegara, selaku pihak yang akan memberikan ganti rugi sesuai yang ditetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berupa ganti rugi hak atas tanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian dan pembahasan dari informasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, adalah konflik terkait dengan respon masyarakat yang tanah, bangunan atau rumahnya terkena dampak pembangunan, ada yang setuju dan ada pula yang menolak pembangunan tersebut. Konflik terjadi pada saat negosiasi harga tanah yang tidak cocok, dan adanya konflik vertikal antara masyarakat Desa Gumingsir dan Pemda Banjarnegara, serta konflik horizontal terjadi antar sesama masyarakat, terkait dengan perbedaan pendapat dalam pembebasan tanah. Adanya perbedaan harga bangunan berupa rumah, dan fasilitas umum berupa sekolah MI Muhammadiyah Gumingsir serta fasilitas umum Aula Muhammadiyah Gumingsir yang sulit kepengurusannya juga menimbulkan konflik.
2. Proses penyelesaian konflik untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Gumingsir melalui proses persuasif oleh Pemda Banjarnegara, dan pendekatan ke rumah warga yang akan digusur secara



intensif. Proses penyelesaian konflik dalam negosiasi harga tanah adalah kenaikan harga berupa tanah, bangunan, dan rumah milik masyarakat, serta dengan menghadirkan mediator sebagai pihak ke-tiga untuk membantu pendekatan kepada mereka yang terkena dampak. Para mediator ini adalah aparat Pemerintah Desa Gumingsir, Badan Perwakilan Desa (BPD) Gumingsir dan tokoh masyarakat desa. Proses mediasi konflik oleh mediator yaitu dengan melakukan pendekatan secara langsung dan terbuka, kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

3. Faktor-faktor sosial budaya yang mendukung dan menghambat proses penyelesaian konflik untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Gumingsir, yaitu: (a) Faktor pendukung meliputi; sikap kooperatif masyarakat Desa Gumingsir dan adanya transparansi dalam penentuan harga tanah turut serta dalam mendukung penyelesaian konflik antara Pemda Banjarnegara dan masyarakat; (b) Faktor yang menghambat meliputi; perbedaan harga tanah antara Pemda Banjarnegara dan masyarakat, yang dianggap tidak cocok, perbedaan perizinan pada fasilitas umum yang tergusur, yaitu sekolah MI Muhammadiyah Gumingsir milik yayasan, bukan milik negara, dan Aula Muhammadiyah Gumingsir yang merupakan tanah wakaf, sehingga memerlukan surat izin atau rekomendasi untuk pembebasan tanah; tidak ada upaya relokasi oleh Pemda Banjarnegara, bagi masyarakat yang rumahnya digusur, dan

dampak proses mediasi terhadap keberlangsungan konflik di Desa Gumingsir adalah terkait dengan mata pencaharian penduduk yaitu harapan supaya depo pasir Desa Gumingsir yang terletak di bawah jembatan jalan alternatif tidak ditutup, serta dampak negatif dengan adanya jalan tersebut, tingkat kriminalitas di lingkungan Desa Gumingsir meningkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian, maka dapat disarankan ke beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Gumingsir, khususnya anggota masyarakat yang tanah, bangunan dan rumahnya terkena dampak proyek pembangunan, setelah ada penyelesaian konflik berupa mediasi, diharapkan dapat lebih menerima keputusan masing-masing pihak secara '*legowo*' dan tidak kaget jika diadakannya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum di Desa Gumingsir; dan adanya konflik pembebasan tanah tersebut, diharapkan lebih mempererat hubungan antara sesama masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banjarnegara, dimudahkan akses terhadap data rill atau data nyata di lapangan misalnya data primer dan data sekunder, terutama penelitian terkait dengan konflik agraria untuk pembangunan infrastruktur. Kemudahan

dalam akses data antara peneliti dengan pusat merupakan bentuk pengecekan data, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan perbandingan penelitian di masa yang akan datang.

3. Bagi pemerintahan, diadakannya kebijakan pembangunan yang lebih terbuka. Adanya sosialisasi terlebih dahulu sampai warga masyarakat pemilik regional yang dijadikan tempat pembangunan menerima dan benar-benar paham dengan kebijakan pembangunan tersebut, sehingga dapat meminimalisir konflik agraria yang berujung pada kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida. 2015. Pembangunan Jembatan Penghubung Lingkar Padang Pariaman dan Pengaruhnya Terhadap Permasalahan Konflik Pertanahan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol:17. No.2. Hal:145-160.
- Allen, Matthew dan Rebecca Monson. 2014. Land and Conflic in Papua New Guinea: The Role of Land Mediation. *Security Challenges*. Vol:10. No.2. Hal:1-14
- Asmawati. 2014. Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol:5. No.1. Hal:54-66. Jambi: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi.
- Basri, A. Said Hasan. 2013. Analisis Konflik Pembebasan Tanah dan Resolusinya Di Balik Mega Proyek Jembatan Suramadu. *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol:2. No.1. Hal:23-36. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dahrendolf, Ralf. 1958. Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis. *American Journal of Sociology*. 64:115-127.
- 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford, Calif: Stanford University Press.
- Damyanti, Trisna. 2009. Perubahan Struktur Agraria pada Lahan Sisa Konversi Pertanian dan Ketahanan (*Persistence*) Masyarakat Tani (Studi Kasus: Kampung Ciharashas dan Cibeureum Batas, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor). *Skripsi*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Handoyo, Eko, dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Iqbal, Muhammad dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol:2. No.5. Hal: 167-182. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, situs <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/>
- Lafiyaningtyas, Indriyani. 2016. Pergeseran *Unggah-Ungguh* dalam Keluarga Jawa Di Desa Cemangah Lor, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.
- Listyawati, Hery dan Sulastriyono. 2014. Kajian Konflik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami Alai-By Pass di Kota Padang. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol:26. No.1. Hal:14-27. Yogyakarta: Fakultas Hukum, UGM.

- Limbong, Bernard. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Margareta.
- , 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margareta.
- Lombard, Melanie dan Carole Rakodi. 2016. Urban Land Conflict in the Global South: Towards an Analytical Framework. *Journals Urban Studies*; Vol.53. No.13. Hal: 2683-2695.
- Milles, Matthew B. dan Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan: Tjejep Rohendi R)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, Bagus Teguh. 2009. Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Administrasi/Institusi terhadap Pertumbuhan Propinsi-propinsi di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDP) Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, dkk. 2014. *Land Grabbing: Bibliografi Bernotasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Purnamasari, Irma. 2008. Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Diunduh dari situs <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-dasar-1945-931>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043). Diunduh dari situs <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang->

- Undang-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-2078. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Diunduh dari situs <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-30-tahun-1999-2088>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22). Diunduh dari situs <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2015. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Kalsik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Jakarta: Kreasi Wacana.
- Sihaloho, Martua. et al. 2007. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol:1. No.2. Hal:253-270. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-44. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi. 2012. Etika Masyarakat Baduy sebagai Inspirasi Pembangunan. *Jurnal Komunitas*. Vol:4. No.1. Hal:65-72. Universitas Negeri Semarang.
- Susan, Novri dan Oki Hajiansyah Wahab. 2014. The Causes of Protracted Land Conflict in Indonesia's Democracy: The Case of Land Conflict in Register 45, Mesuji Lampung Province, Indonesia. *International Journal Sustainable Future for Human Security J-Sustain*. Vol:2. No.1. Hal:39-45.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2014. *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Permata Aksara.
- Wiradi, Gunawan. 1984. *Dua Abad Pengusahaan Tanah: Pola Pengusahaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Praktik dan Teori*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zakie, Mukmin. 2011. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum*. Vol.18. No.Edisi Khusus. Hal:187-206. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

